

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan manusia untuk tampil lebih cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Selain itu kehidupan moderen masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Pada umumnya sangat banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga kegiatan-kegiatan yang merugikan konsumen seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.¹ Berikut ini adalah contoh produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2018 diantaranya:

1. *Nuriz Shoppe UV Pearl Cream Progressive Mix Industries* (mengandung merkuri)
2. *Farger Hair Care Expert Conditioning Permanent Color Cream 6/7 NA* (mengandung *aminophenol*)
3. *Fairy Skin Derma Facial Set – Derma Facial Toner NA* (mengandung *hydrokinon* dan *tretinoin*)
4. *Beauti Cute Long Wear Lipstick Matt Rumsasin Lanxi caiyuan Cosmetik Co Ltd* (mengandung pewarna dilarang CI 15585)

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

5. *Luffiya Night Cream 1 dan 2 Lolla Industries M sdn. Bhd.* (mengandung *hydrokinon* dan *tretinoin* dan merkuri)²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas.³ Berdasarkan dari penjelasan umum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) perlindungan yang diberikan kepada konsumen tidak semata-mata untuk menyalahkan dan merugikan pelaku usaha sebagai produsen melainkan untuk memberikan keamanan bagi konsumen dan nama baik pelaku usaha agar dapat meningkatkan kualitasnya.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin Badan POM diseluruh Indonesia terhadap kosmetika yang beredar dari Oktober 2014 sampai September 2015. Bahan berbahaya tersebut 30 jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya yang terdiri dari 13 jenis kosmetika produksi luar negeri dan 17 jenis kosmetika produksi dalam negeri.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis kosmetik. Oleh karenanya pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang perlindungan konsumen sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen juga sebagai acuan untuk memasarkan dan membuat produk bagi pelaku usaha.

² Website : Cekbpom.pom.go.id/Data Badan Pengawas Obat dan Makanan 2018

³ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 8

Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.⁴

Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi mengingat angka yang ditemukan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik bukannya semakin tahun menurun tetapi sesuai dengan temuan yang dilakukan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) malah semakin meningkat. Salah satu hal yang patut menjadi pertanyaan adalah ketersediaan informasi produk di dalam kemasannya, karena menurut Az. Nasution, Informasi-informasi tersebut meliputi antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang jaminan atau garansi produk, yang berkaitan dengan produk itu. Informasi tersebut dapat diperoleh dari keterangan atau bahan-bahan, lisan atau tertulis, para pelaku usaha (investor, produsen, distributor, penjual, agen-agen penjualan, dan para pengusaha lainnya) yang berkaitan.⁵

Label atau barang harus memuat semua informasi pokok tentang produk yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasannya. Informasi yang benar dan bertanggung jawab akan memberikan dampak positif pada putusan pilihan konsumen. Informasi yang tidak benar atau menipu, tentunya potensial dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.⁶

Menurut *The UN Guideline for Consumer Protection*, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak-hak dasar. Hak-hak dasar itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas,

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 1.

⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 73.

⁶ Az. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 40.

benar, jujur dan mendapatkan jaminan keamanan dan kesehatan. Konsumen juga mempunyai hak untuk memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan yang bersih. Namun demikian, kenyataannya konsumen masih sering menjadi korban.⁷

Penyampaian informasi produk disampaikan secara proporsional. Artinya, pelaku usaha tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, melainkan juga dampak negatif mengenai penggunaan barang yang dijualnya, yang pada akhirnya konsumen dapat lebih cermat sebelum menggunakan barang tersebut. Tetapi pada prakteknya banyak pelaku usaha yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan karena mereka lebih memikirkan keuntungan materi saja, dan kurang peduli dengan bahaya dari produk yang dijualnya.⁸

Bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa yang banyak merugikan konsumen seperti dampak dari konsumsi produk tersebut, maka dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan menjadi dasar hukum dalam upaya perlindungan konsumen, dalam hal ini konsumen kosmetik cream malam, maka perlu diberikan perlindungan hukum untuk meuntut hak-haknya sebagai konsumen dalam hal memperoleh hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Adanya berbagai kelemahannya, pada konsumen sehingga tidak memiliki kedudukan yang aman dibandingkan dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan

⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005. hlm. 12-13.

⁸ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 235.

demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk ditindak lanjuti.⁹

Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu hukum sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata. Peraturan-peraturan seperti ini merupakan peraturan Hukum Administrasi di bidang Ekonomi yang akhirnya dicakup dalam satu kategori sebagai *Droit Economique*.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut dalam kaitannya dengan konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sebagai contoh yaitu konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit setelah pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dan berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.

⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen, op.cit* , hlm. 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis juga mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada keterkaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang berbahaya:

1. [Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya](#) ditulis oleh E Lestari, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin 2015. (Menganalisa mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang tentunya mengandung bahan-bahan berbahaya)
2. [Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BPOM Denpasar](#) ditulis NPJ Pande, Magister Hukum Udayana 2017 (menganalisis mengenai produk-produk berbahaya yang tidak terdaftar dari BPOM dari sisi perlindungan terhadap konsumennya)

Dari hasil penelitian yang sudah ada di atas akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda dalam penulisan yang akan dibuat sehingga dijelaskan perbedaannya meliputi metode pendekatan yang digunakan dan data-data yang digunakan pada penelitian. Sehingga akan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang

mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya terhadap konsumen (Studi Putusan Nomor 2380 K/Pid.Sus/ 2011) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui upaya pertanggung jawaban pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya terhadap konsumen (Studi Putusan Nomor 2380 K/Pid.Sus/ 2011)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
- b. Di harapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademik dalam hal pembelajaran hukum baik secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat penegak hukum secara umum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum perlindungan konsumen.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya sengketa perlindungan konsumen terhadap diri sendiri dan orang lain di lingkungan sekitar.

E. Kerangka Pemikiran

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.¹¹

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

akhir yang dikenal dalam keputusan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya. Persoalan hubungan pelaku usaha dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/ atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan makin berkembangnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat terjangkau oleh produk teknologi, yaitu berarti juga memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini. Khususnya produk yang di keluarkan oleh pelaku usaha kosmetik.

Hukum Konsumen belum dikenal sebagaimana kita mengenal cabang hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum internasional dan berbagai cabang hukum lainnya. Mengenai tempatnya dalam sistematika hukum kita pun belum terdapat kesepakatan di antara para ahli. Sementara para pakar hukum menempatkannya dalam lingkungan hukum kesejahteraan sosial, tetapi pakar lainnya memasukkannya dalam lingkungan hukum ekonomi, masing-masing dengan pertimbangannya sendiri-sendiri. Tinjauan pada hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa hukum konsumen, yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan dengan hubungan dan masalah konsumen, tersebar dalam berbagai lingkungan hukum antara lain lingkungan hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi, dalam berbagai konvensi internasional dan lain-lain.

Membahas masalah hubungan konsumen tersebut, baik dalam kerangka hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen, tentunya harus pula membicarakan perilaku pelaku-pelaku lain dalam suatu proses ekonomi, yaitu pelaku usaha (investor, produsen, distributor) dan para

pengguna barang/jasa itu (konsumen). Di samping itu, sesuai tugas dan kewajibannya berdasarkan konstitusi, tentunya peran pemerintah dengan segala alat kelengkapannya dan lembaga peradilan harus mendapatkan tinjauan pula.

Transaksi konsumen di maksudkan, proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen. Peralihan dapat terjadi karena adanya suatu hubungan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam KUHPer atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan peralihan hak atau penikmatan barang atau jasa (hubungan hukum jual beli, beli sewa, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya).

Salah satu sifat dan tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit untuk dipisahkan dan ditarik batasannya. Perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat semakin maraknya permasalahan yang dihadapi oleh konsumen yang akhir-akhir ini terjadi, dan belum dapat ditegakkannya hukum perlindungan konsumen yang benar-benar berpihak kepada konsumen. Konsumen sesungguhnya adalah semua rakyat yang melakukan pembelian barang dan/ atau jasa untuk kebutuhan hidup, maka tidak perlu diragukan bahwa kesemua hak dan kepentingan rakyat sebagaimana yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dan pengkonsumsian barang dan/ atau jasa konsumen, adalah hak dan kepentingan konsumen.

Untuk memudahkan pada pembahasan umum masyarakat tentang kepentingan mereka sebagai konsumen maka bahasan tentang kepentingan konsumen ini dilakukan dengan menggunakan pengelompokan bentuk lain, yaitu:¹²

¹² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.cit*, hlm. 34.

- a. Kepentingan fisik, yang dimaksud kepentingan fisik disini adalah kepentingan badan konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan/ atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen.
- b. Kepentingan sosial ekonomi, menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka.
- c. Kepentingan perlindungan hukum, merupakan suatu kepentingan dan kebutuhan yang sah.

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang semakin maju sebagaimana teknologi produksi kosmetik yang kian moderen dan supaya standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat dicapai dengan baik.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, bahkan kesehatanya maupun keuangannya. Dari pernyataan mengenai upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari bahaya produk yang merugikan harus konsisten dalam hal penanganan sengketa konsumen dimana dalam hal ini pemerintah wajib melakukan upaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai upaya pemerintah juga wajib melihat dari segi kesehatan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 106 ayat (1) menjelaskan bahwa,

pelaku usaha kosmetik harus mempunyai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada pasal (2) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Hal diatas menunjukkan pengaturan peredaran kosmetik yang telah diatur ketentuannya oleh pemerintah. Ketentuan lebih lanjut ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang bagaimana sediaan farmasi (kosmetik) tersebut dari mulai proses pembuatan produk, peredaran produk, pengecekan produk, penyaluran produk, persyaratan barang masuk dari dan keluar Indonesia dan masih banyak lainnya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut seharusnya lebih diperhatikan oleh para pelaku usaha agar produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar yang di tetapkan didalam Peraturan Pemerintah tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih ada saja pelaku usaha yang melanggar dan juga pastinya menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat.

Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, walaupun peraturan perundang-undangan konsumen sekarang ini bukanlah yang pertama dan terakhir karena sebelumnya ada perumusan aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum konsumen tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, tetap mempunyai tujuan yang tersirat. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

¹³ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Di dalam pelaksanaan perlindungan konsumen tidak dipungkiri pasti banyak terjadi sengketa konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1), setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang di mata hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2), bisa dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis yaitu proses spesifikasi berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.

3. Tahap Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu :

Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

3) Bahan hukum tersier yaitu:

Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak

antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokumen kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika induktif yang merupakan suatu pendekatan dimana proses berpikir yang bertolak kenyataan secara umum dikaitkan dengan pernyataan secara khusus yang akan menghasilkan kesimpulan yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan konklusi.

G. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- c. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

